



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang digabungkan dengan gugatan Pengasuhan Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Buana III Nomor 42, Lingkungan/ Banjar Batu kandik, Kelurahan/ Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Tukad Buana V A Nomor 7, Lingkungan/ Banjar Batukandik, Kelurahan/ Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** .

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2020 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 000/ Pdt.G/ 2020/ PA. Dps. Tanggal 10 Maret 2020, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Agustus 2016, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 946/101/VIII/2016, tertanggal 5 Agustus 2011 ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 7 Desember 2016 dan sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa dari awal rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjalin hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan:
 - a. Termohon seringkali iri terhadap anak-anak Pemohon;
 - b. Termohon seringkali membicarakan Pemohon kurang baik terhadap orang lain, semisal Pemohon tidak pernah memberi naafkah, Pemohon pernah bertindak kasar terhadap Termohon;
 - c. Termohon seringkali bertindak dan berkata kasar terhadap anak – anak Pemohon ;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama ;
4. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020, Anak Perempuan Termohon pernah dijemput oleh teman laki – lakinya dan juga dicurigai Anak Perempuan Termohon pernah membawa teman laki-lakinya ke rumah di saat tidak ada Pemohon dan Termohon namun Pemohon tidak memberi izin sedangkan Termohon membela Anak Termohon sehingga terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 3 Maret 2020, Termohon meninggalkan rumah pada jam 12 Malam dengan dijemput laki-laki tanpa seizin Pemohon dengan membawa barang-barangnya serta anak Pemohon dan Termohon, sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dengan adanya pengajuan perkara ini sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, Drs. H. Ahmad Qosim, P.Pd.I, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa, Termohon di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon tidak membantah isi permohonan Pemohon ;
 - Bahwa, Termohon menyetujui keinginan Pemohon untuk bercerai. Adapun terhadap tanggung jawab Pemohon terhadap anak hasil perkawinan, Termohon menyerahkan kepada kebijakan Majelis Hakim;
- Bahwa, Pemohon di depan persidangan, telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, tetap berkeinginan untuk bercerai ;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai akibat perceraian ini, Pemohon menyanggupi hal – hal sebagai berikut :

- a. Pembayaran nafkah selama Termohon menjalani masa iddah, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- b. mutah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- c. Biaya hidup seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, umur 4 tahun, setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa ;

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pedagang asesoris, dengan penghasilan sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya

Bahwa, Termohon kemudian menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyetujui kesanggupan Pemohon tersebut ;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian, yang untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171032401810021 tanggal 20 – 01 – 2016 atas nama PEMOHON. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang kemudian ditandai dengan kode P 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 946/ 101/ VIII/ 2016 tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten/ Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang kemudian ditandai dengan kode P 2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. **SAKSI**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kebo Iwa Nomor 28, Desa/ Kelurahan Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan teman dekat Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2016 lalu ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon dahulu rukun sebagai suami istri, mereka tinggal bersama secara berpindah – pindah, dan terakhir tinggal di Denpasar. Saksi tahu pula dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun, yang saat ini diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun hal itu hanya sebentar, karena kemudian rumah tangga mereka sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon yang tidak menyukai kebiasaan anak bawahan Termohon sering didatangi ataupun pergi dengan pacarnya. Termohon tidak menyukai sikap Pemohon tersebut sehingga keduanya ;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran – pertengkaran tersebut saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon tersebut. Selain itu, Pemohon sering juga berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tahu, sejak bulan Maret 2020 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya di Banyuwangi. Sejak itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama masa tersebut, Pemohon pernah berusaha menjemput, tetapi Termohon tidak mau ;
- Bahwa, saksi tahu, seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa yang saksi tahu, selama ini Pemohon bekerja sebagai pedagang assessoris. Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon ;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kebo Iwa Nomor 28, Desa/ Kelurahan Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan teman dekat Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2016 lalu ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon dahulu rukun sebagai suami istri, mereka tinggal bersama secara berpindah – pindah, dan terakhir tinggal di Denpasar. Saksi tahu pula dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun, yang saat ini diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun hal itu hanya sebentar, karena kemudian rumah tangga mereka sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon yang tidak menyukai kebiasaan anak bawaan Termohon sering didatangi ataupun pergi dengan pacarnya. Termohon tidak menyukai sikap Pemohon tersebut sehingga keduanya ;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran – pertengkaran tersebut saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon tersebut. Selain itu, Pemohon sering juga berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tahu, sejak bulan Maret 2020 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya di Banyuwangi. Sejak itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama masa tersebut, Pemohon pernah berusaha menjemput, tetapi Termohon tidak mau ;
- Bahwa, saksi tahu, seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon ;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, selama ini Pemohon bekerja sebagai pedagang assersoris. Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan dirinya tidak mengajukan bukti – bukti dalam sidang ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon masing menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keduanya tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dalam sidang dan mohon perkara ini segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar megurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak awal perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, sikap Termohon yang tidak menyukai dan kerap berkata kasar terhadap anak bawaan Pemohon. Termohon sering membicarakan urusan keluarga kepada orang lain. Termohon selalu membela anaknya saat Pemohon berusaha menegur anak Termohon tersebut yang sering dikunjungi atau bepergian dengan pacarnya. Puncaknya, pada bulan Maret 2020 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara Cerai Talak dan Pengasuhan Anak, Majelis Hakim menmpertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 8, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian, adalah menjadi kewenangan pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon adalah orang yang keduanya tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon ;
2. Bahwa, Termohon menyetujui keinginan Pemohon untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa pengakuan termohon tentang keadaan rumah tangganya tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal 311 RBg), maka dengan pengakuan itu, majelis menilai bahwa dalil permohonan pemohon tentang keadaan rumah tangganya dengan termohon dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bukti Surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan yang cukup menunjukkan tentang identitas Pemohon ;
2. Bukti surat P.2 merupakan akta otentik yang cukup untuk menunjukkan Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpah, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh saksi – saksi tersebut dalam pergaulannya dengan Pemohon sehari – hari ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi perpecahan di dalamnya, yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak beberapa bulan terakhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon tidak mengajukan bukti – bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2016, pernikahan mana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 946/ 101/ VIII/ 2016 tanggal 05 Agustus 2016 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bekasi Timur Kabupaten/ Kota Bekasi, Jawa Barat ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun, yang sekarang berada dalam suhan Termohon ;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal – awal masa perkawinan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Pemohon merasa sikap Termohon selalu menampakka rasa tidak menyukai dan kerap berkata kasar terhadap anak bawaan Pemohon. Pemohon juga merasa Termohon sering membicarakan urusan keluarga kepada orang lain. Termohon selalu membela anaknya ketika Pemohon berusaha menegur anak Termohon yang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2020/ PA Dps



sering dikunjungi atau bepergian dengan pacarnya. Puncaknya, pada bulan Maret 2020 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;

4. Bahwa, sebagai akibat perceraian ini, Pemohon menyanggupi hal – hal sebagai berikut :

- a. Pembayaran nafkah selama Termohon menjalani masa iddah, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- b. mutáh berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- c. Biaya hidup seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, umur 4 tahun, setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa ;

5. Bahwa, Termohon menyetujui kesanggupan Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah nyata saling tidak percaya antara satu dengan lainnya, serta begitu kuat niat dari keduanya tersebut untuk bercerai, meski telah sedemikian rupa Majelis Hakim berusaha merukunkannya, baik melalui lembaga mediasi maupun nasihat di setiap persidangan. Keadaan tersebut menunjukkan telah buntunya komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa meski demikian, demi memberikan rasa keadilan bagi Termohon, Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio), memertimbangkan sendiri untuk membebaskan kepada Pemohon akan kewajibannya terhadap termohon, berupa pemberian nafkah iddah dan mut'ah, dan nafkah untuk anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon (

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Sema Nomor 14 Tahun 2016) seperti tersebut di bawah ini ;

a. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, prinsip hukum di dalamnya adalah seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang yang dicerainya tersebut, salah satunya, wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa iddah, kecuali istri yang diceraikan tersebut dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara berdasarkan kesanggupan Pemohon dalam memberikan nafkah iddah tersebutmaka Majelis Hakim membebaskan kewajiban kepada Pemohon untuk memberi nafkah kepada Termohon selama menjalani masa iddah sebagai akibat adanya perceraian ini ;

Menimbang, bahwa bahwa tentang jumlah *nafkah Iddah* tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan persetujuan pihak Pemohon dan Termohon dalam sidang tentang jumlah nafkah tersebut, sehingga dalam hal ini Pemohon layak dibebani kewajiban pembayaran nafkah iddah tersebut sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *Iddah*. Jumlah nafkah *Idah* tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1) ;

Menimbang, bahwa penghukuman pembayaran nafkah iddah tersebut, dinyatakan dalam diktum angka 3 amar putusan perkara ini ;

b. Mut'ah

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal adanya kewajiban pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang dicerainya, Majelis Hakim mendasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, dimana mut'ah kepada sesuai dengan kepatutan dan kemampuan seorang suami, hal tersebut sesuai dengan aturan dalam pasal 41 huruf (c) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a), pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangan sendiri kewajiban pemberian mut'ah Pemohon terhadap Termohon adalah berupa uang, dengan jumlah sesuai prinsip kepatutan dan kemampuan ekonomi Pemohon yang bekerja sebagai pedagang asesoris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka jumlah uang yang layak dan patut sebagai mut'ah tersebut, adalah sejumlah Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati Pemohon dan Termohon dalam sidang. Kewajiban tersebut ditetapkan dan harus dibayar Pemohon kepada Termohon, sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1);

Menimbang, bahwa penghukuman pembayaran mut'ah tersebut, dinyatakan dalam diktum angka 4 amar putusan perkara ini ;

c. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang nama anak tersebut sebagaimana tercantum dalam permohonan perkara ini, yang salah kedua anak tersebut, saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Termohon ;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan tidak terdapat sengketa atas hal itu, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup anak tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Pemohon tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam sidang, maka kepada pemohon tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup untuk seorang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa penghukuman pembayaran mutah tersebut, dinyatakan dalam diktum angka 5 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan telah dikabulkan, maka terhadap **petitum angka 1** harus dinyatakan dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang –

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, umur 4 tahun, setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut, dengan penambahan sekurang – kurangnya 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya ;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan 11 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Maryono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Maryono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
- PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu

rupiah);